

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 47/PRT/M/2015
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG JALAN

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Pelaksanaan DAK Subbidang Jalan ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) pengaturan secara umum, antara lain penyusunan petunjuk teknis, (2) pembinaan secara umum antara lain pemberian sosialisasi, (3) pembangunan secara umum antara lain kewajiban penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan.

Pasal 23 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Subbidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian pelaksanaan penanganan Subbidang Jalan dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan.

Tahapan penanganan jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK, meliputi:

- Kegiatan Pemograman dan penganggaran terdiri atas Penyusunan Daftar Ruas Jalan dan Jembatan (sesuai dengan SK fungsi dan status jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah); Penyusunan Daftar Ruas Jalan dan Jembatan Prioritas; Penyusunan Program Penanganan; dan Penyusunan RK.
- Perencanaan Teknis Jalan
- Pelaksanaan Konstruksi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
- Pelaporan
- Penilaian kinerja

I.2. Maksud

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagi para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Subbidang Jalan.

I.3. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan menjamin pelaksanaan/pengelolaan DAK Subbidang Jalan sesuai dengan ketentuan, tertib dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pengelolaan jaringan jalan mulai dari perencanaan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan jaringan jalan.

I.5. Pengertian

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
3. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
4. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
5. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
6. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
7. Pemeliharaan Rutin (PR) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
8. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana;
9. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana;
10. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur;
11. Pembangunan Jalan adalah kegiatan membangun jalan tanah/jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Penyusunan Program Penanganan

Petunjuk Teknis ini menjelaskan pemanfaatan anggaran dalam penyusunan program penggunaan DAK Subbidang Jalan, untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

II.1.1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Provinsi serta Kabupaten/Kota

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota) adalah menyusun daftar ruas jalan provinsi serta ruas jalan kabupaten/kota sesuai form Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan.

II.1.2. Penyusunan Usulan Ruas Jalan Prioritas

Penyusunan ruas jalan prioritas pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, yang menjadi ruas jalan prioritas nasional mempertimbangkan aspek:

- a. Meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari :
 - penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
- b. Meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata, industri, lumbung pangan);
- c. membuka daerah terisolir, terpencil, pesisir dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

II.1.3. Penentuan Program Penanganan

Program/kegiatan penanganan jalan dan jembatan ditentukan oleh tingkat kerusakan.

Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah:

Penanganan Jalan

- a. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi;
- b. Peningkatan;
- c. Pembangunan.

Penanganan Jembatan

- a. Rehabilitasi;
- b. Penggantian;
- c. Pembangunan.

Langkah-langkah dalam penentuan program penanganan adalah sebagai berikut:

A. Penentuan program penanganan jalan


Penanganan ruas-ruas jalan prioritas didasarkan pada kondisi permukaan jalan. Untuk mendapatkan nilai kondisi jalan tersebut, dapat diperoleh menggunakan 2 (dua) metoda terukur. Pertama menggunakan alat survei (NAASRA Meter, ROMDAS, Roughometer dll) dan yang kedua menggunakan cara visual berupa penggunaan Tabel RCI (*Road Condition Index*).

- NAASRA Meter




Gambar 1. Alat Naasra Meter

- ROMDAS



Gambar 2. Alat Romdas

- Roughometer



Gambar 3. Alat Roughometer

Untuk memandu dan mempermudah penggunaan alat-alat survei sesuai gambar di atas, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR telah menyediakan buku panduan penggunaan alat survei (SOP).

- RCI (*Road Condition Index*)

Menentukan nilai RCI (*Road Condition Index*) dengan melakukan survey kekasaran permukaan jalan secara visual dengan menggunakan Formulir RCI. Penentuan nilai RCI berdasarkan jenis permukaan dan kondisi secara visual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penentuan Nilai RCI

No	Jenis Permukaan	Kondisi Ditinjau Secara Visual	Nilai RCI	Perk. Nilai IRI
1	Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali	Tidak bisa dilalui	0 – 2	24 – 17
2	Semua tipe perkerasannya yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih)	Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan mengalami kerusakan	2 – 3	17 – 12
3	Pen. Mac. Lama Latasbum lama, Tanah/Batu krikil gravel Kondisi baik dan sedang	Rusak, bergelombang, banyak lubang	3 – 4	12 – 9
4	Pen. Mac setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama	Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata	4 – 5	9 – 7
5	Pen. Mac. Baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun	Cukup, tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata	5 – 6	7 – 5
6	Lapis tipis lama dari Hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru	Baik	6 – 7	5 – 3
7	Hot-mixsetelah 2 tahun, Hot-mix tipis diatas Pen. Mac	Sangat baik umumnya rata	7 – 8	3 – 2
8	Hot-mix baru (Lataston, Laston) (Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis)	Sangat rata dan teratur	8 - 10	2 - 0

KORELASI NILAI DENGAN NILAI IRI

$$RCI = 10 \text{ EXP}(1)^{-0,094IRI}$$

IRI = INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX

RCI = ROAD CONDITION INDEX (0 – 10)

EXP (1) = bilangan e = 2.718281828182

KRITERIA KONDISI JALAN BEDASARKAN NILAI IRI PADA TIPE PERMUKAAN:

JALAN ASPAL:		JALAN PENMAC:		JALAN TANAH/KERIKIL:	
- Baik	IRI < = 4	- Baik	IRI < = 8	- Baik	IRI < = 10
- Sedang	IRI > 4 & IRI < = 8	- Sedang	IRI > 8 & IRI < = 10	- Sedang	IRI > 10 & IRI < = 12
- Rsk Ringan	IRI > 8 & IRI < = 12	- Rsk Ringan	IRI > 10 & IRI < = 12	- Rsk Ringan	IRI > 12 & IRI < = 16
- Rsk Berat	IRI < = 12	- Rsk Berat	IRI < = 12	- Rsk Berat	IRI < = 16

Khusus untuk jalan dengan tipe perkerasan beton (rigid pavement), maka untuk sementara dapat dikelompokkan kedalam tipe perkerasan aspal.


PERKIRAAN PENILAIAN KONDISI DI ATAS DISARANKAN DIGUNAKAN DALAM KONDISI SBB:

1. Bila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/Romdas/Roughometer) hasilnya sudah tidak feasible (nilai count/BI > 400).
2. Kalau situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survai, maka disarankan menggunakan metoda ini.

Jika tidak mempunyai kendaraan dan alat survai, maka disarankan menggunakan metoda visual ini.

STRIPMAP RUAS JALAN YANG MENDAPAT PENANGANAN DANA DAK

Nomor Ruas : 21
 Nama Ruas : Jalan Sudimara Barat - Ciledug
 Panjang Ruas : 6 Km



1. Hubungan nilai *Road Condition Index* (RCI), *International Roughness Index* (IRI), terhadap Lintas Harian Rata-rata (LHR) dalam menentukan kondisi pelayanan jalan, berdasarkan matriks berikut:

Tabel 1.2 Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI

RCI	IRI		Lalu Lintas harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) (dua lajur dua arah)									
			Dari	Ke	0 - 50	50 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 1.000	1.000 - 3.000	3.000 - 10.000	> 10.000
7,61 ≤ RCI < 10,00	0	≤ IRI < 3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
7,26 ≤ RCI < 7,54	3	≤ IRI < 3,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	S
6,93 ≤ RCI < 7,20	3,5	≤ IRI < 4	B	B	B	B	B	B	B	S	S	S
5,74 ≤ RCI < 6,87	4	≤ IRI < 6	B	B	B	B	B	B	S	S	S	S
4,76 ≤ RCI < 5,69	6	≤ IRI < 8	B	B	B	B	B	S	S	S	S	R
3,94 ≤ RCI < 4,71	8	≤ IRI < 10	B	B	B	S	S	S	S	R	R	R
3,27 ≤ RCI < 3,91	10	≤ IRI < 12	B	B	S	S	S	S	R	R	R	RB
2,24 ≤ RCI < 3,24	12	≤ IRI < 16	B	S	S	S	S	R	R	R	RB	RB
1,54 ≤ RCI < 2,22	16	≤ IRI < 20	S	R	R	R	R	R	RB	RB	RB	RB
0,96 ≤ RCI < 1,53	20	≤ IRI < 25	R	R	R	R	R	RB	RB	RB	RB	RB
RCI < 0,94		IRI < 25	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB

2. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan berdasarkan kondisi pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Penentuan Program Penanganan Jalan

Kondisi	Program Penanganan
Baik (B)	Pemeliharaan Rutin (PR)
Sedang (S)	Pemeliharaan Berkala (PM) /Rehabilitasi
Rusak (R)	
Rusak Berat (RB)	Peningkatan (PK)
-	Pembangunan

B. Penentuan program penanganan Jembatan

Khusus untuk status jalan Provinsi, maka untuk mendapatkan nilai kondisi jembatan diperlukan survey pemeriksaan mendetail pada jembatan, yaitu dengan mengisi form Pemeriksaan Detail sesuai dengan BMS (*Bridge Management System*) yang ada di setiap propinsi.

Untuk menentukan kondisi dan penanganan jembatan pada jalan kabupaten dan kota adalah sebagai berikut :

1. Penentuan kondisi jembatan yang mempunyai status jalan kabupaten/kota, dan untuk mendapatkan nilai kondisi jembatan kabupaten/kota diperlukan survey pemeriksaan mendetail jembatan dengan mengisi form Pemerisaan Deatil (form terlampir) yang nantinya akan didapatkan nilai kodisi jembatan dan elemennya. Guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap individual jembatan dan membuat urutan prioritas jembatan sesuai dengan jenis penanganannya

S →	Struktur	Berbahaya	1
		Tidak Berbahaya	0
R →	Kerusakan	Parah	1
		Tidak Parah	0
F →	Perkembangan	Meluas (≥ 50% Elemen)	1
		Tidak Meluas (< 50 % Elemen)	0
K →	Fungsi	Elemen Tidak Berfungsi	1
		Elemen Berfungsi	0
P →	Pengaruh	Mempengaruhi Elemen Lain	1
		Tidak Mempengaruhi Elemen Lain	0

Nilai Kondisi

NK = S + R + F + K

0 → Baik
1 → Rusak Ringan
2 → Rusak Sedang
3 → Rusak Berat
4 → Kritis
5 → Runtuh

2. Untuk penentuan program penanganan jembatan yang terdapat pada ruas jalan kabupaten/kota :

- Apabila nilai kondisi 0 dan 1 (kondisi baik dan rusak ringan diperlukan program penanganan Pemeliharaan Rutin.
- Apabila nilai kondisi 2 dan 3 (kondisi rusak sedang dan rusak berat diperlukan program penanganan Rehabilitasi Jembatan.
- Apabila nilai kondisi 4 dan 5 (kondisi kritis (kondisi kritis dan runtuh diperlukan program penanganan Penggantian Jembatan.

Untuk menunjang penilaian kondisi jembatan pada ruas jalan kabupaten dan kota, diperlukan formulir dalam penilaiannya (terlampir).

II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan, berisi informasi-informasi:

- Kegiatan : kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan dan pembangunan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan dan penggantian/pembangunan jembatan
- Tujuan/Sasaran : usulan ruas mengacu pada prioritas nasional sesuai ketentuan Juknis
- Volume : panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), panjang fungsional (km)
- Satuan Biaya : harga satuan/km untuk panjang efektif/fungsional (Rupiah)

- Dana Pagu : Jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang bersumber dari Alokasi DAK dan pendamping (APBD)

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Jalan.

Rencana Kegiatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan (RAB), karena RAB berisi penjelasan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diusulkan, target efektif, target fungsional, serta harga satuan, sesuai penjelasan pada bagian Pelaksanaan Konstruksi.

Sesuai Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, lebar badan jalan untuk jalan lokal/kabupaten adalah 7,5 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 5,5 meter, sedangkan lebar badan jalan untuk jalan provinsi adalah 9 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 7 meter. Untuk optimalisasi bantuan DAK Subbidang Jalan maka kegiatan peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalan harus memenuhi persyaratan minimal lebar jalur lalu lintas, yaitu 5,5 meter untuk jalan lokal/kabupaten dan 7 meter untuk jalan provinsi. Untuk pekerjaan pelebaran jalan yang melebihi ketentuan di atas harus disertai dengan justifikasi teknis, dan mendapat persetujuan dari SNVT P2JN setempat.

RENCANA KEGIATAN

DAK SUBBIDANG JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN...

Provinsi :

Kab./Kota :(*diisi untuk RK Kab./Kota)

NO.	NO & NAMA RUAS JALAN	VOLUME (km/m)	ALOKASI (dalam juta Rp)			Harga Satuan (juta Rp)	Jenis Penanganan	JK (K/Sw)	Keterangan
			DAK	PENDAMPING	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{3}$	8	9	10
	SUB JUMLAH								
	JUMLAH								

LEMBAR KONFIRMASI

Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Unsur Pusat (Ditjen. Bina Marga)				
Unsur Balai/SNVT P2JN				
Dinas PU Provinsi/Kab./Kota				

Catatan:

*) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form ini.

Kolom 8: Diisi Pemeliharaan/Peningkatan

Kolom 9 (Jenis Kegiatan): Kontrak/Swakelola

Kolom 10: Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi

(2) Membuka daerah perbatasan dan terisolir

(3) Menunjang daerah potensial (pelabuhan, industri, pertanian, pariwisata)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi/Kab./Kota.....

(.....)

NIP.

FORMULIR PENUNJANG PENILAIAN KONDISI JEMBATAN
KABUPATEN/KOTA

Lampiran Form Pemeriksaan Detail Jembatan



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JLN.BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JLN. DAERAH
SUB DIREKTORAT MANAJEMEN DAN EVALUASI JALAN DAERAH

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL
JEMBATAN

No. Jembatan																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Jembatan	KAB/KOTA	
Lokasi Jembatan	dari kota asal	km jarak dari kota asal tersebut
Tanggal Pemeriksaan	Nama Pemeriksa	NI P

DATA INVENTARISASI

Apakah Data Inventarisasi Betul ?	(lingkari jawaban)	Ya	Tidak
Apabila data tidak betul, perbaikan dapat dibuat pada cetakan database dengan tinta merah dan lampirkan pada halaman ini			

PEMERIKSAAN KHUSUS


Apakah Pemeriksaan Khusus Disarankan?	(lingkari jawaban)	Ya	Tidak
Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus			
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus	

TINDAKAN DARURAT

Apakah Tindakan Darurat Disarankan?	(lingkari jawaban)	Ya	Tidak
Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Darurat			
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Darurat	

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Detail	Oleh
--	------



III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah teralokasinya DAK Subbidang Jalan mulai dari Tingkat Pusat/Kementerian, kemudian tingkat pemerintah provinsi, dana untuk penanganan jalan baik pemeliharaan dan/atau peningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalan atau jembatan, yang hasilnya menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan jalan.

Menunjuk Permen PUPR tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur mengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyelenggaraan dilakukan secara berjenjang.

Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan di tingkat provinsi dibantu oleh Balai/SNVT P2JN untuk bantuan DAK jalan provinsi dan kabupaten/kota.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota didasarkan pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Daftar Standar dan Pedoman yang telah

dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 (terlampir).

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi

III.3.2. Konstruksi Jalan

III.3.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pekerjaan pemeliharaan jalan berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti Tabel 1.6.

1. Pemeliharaan Berkala Jalan

Merupakan pekerjaan perbaikan dan pembentukan/pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik.

Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan:

a. Pada panjang efektif:

- Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll);
- Pembentukan/Pelapisan ulang permukaan perkerasan (agregat, campuran aspal);
- Perbaikan permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/perataan);
- Pembuatan/Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Penggantian, rambu/perengkapan jalan.

b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

2. Rehabilitasi

Merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi.

III.3.2.2. Kegiatan Peningkatan

Pekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

Kegiatan peningkatan jalan, meliputi jenis pekerjaan:

a. Pada panjang efektif :

- Perbaikan permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas, dll);
- Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat,campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan aspal;
- Penambahan material bahu jalan dan pemadatan/menyesuaikan permukaan perkerasan;
- Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan;
- Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan.

b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannya meliputi:

a. Pada daerah pelebaran :

- Persiapan tanah dasar/subgrade (galian/timbunan tanah/material dan pembentukan/pemadatan);
- Perataan/leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

b. Pada daerah perkerasan lama :

- Perbaiki permukaan perkerasan (lubang,retak,ambblas, dll);
- Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

c. Pada daerah diluar perkerasan :

- Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau penyesuaian pelebaran perkerasan;
- Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Pemotongan rumput dan pembersihan ruang milik jalan;
- Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan.

III.3.2.3. Kegiatan Pembangunan

Pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembuatan/ pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.

III.3.3. Konstruksi Jembatan

Untuk kegiatan penanganan jembatan hanya diperuntukan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan penggantian/ pembangunan jembatan.

Rehabilitasi/berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar,abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).

III.3.3.1. Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pemeliharaan berkala untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan antara lain pengecatan ulang; Pelapisan permukaan aspal; Pembersihan menyeluruh jembatan; Pemeliharaan pelekatan/landasan; Penggantian siar muai (sambungan siar muai); Perbaharui bagian-bagian dan elemen-elemen kecil; Perbaiki pegangan sandaran dan pagar pengaman; Jalankan bagian-bagian yang

dapat bergerak; Perkuat bagian struktural; Perbaiki longsor dan erosi tebing; dan Perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai.

Lapisan permukaan jalan pada jembatan memerlukan penggantian secara berkala. Permukaan aspal yang berada di atas lantai baja atau lantai beton akan tahan sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sebelum memerlukan penggantian. Lapisan aspal permukaan sebaiknya dikupas terlebih dulu dari lantai sebelum lapisan yang baru dipasang. Ketebalan lapisan aspal tidak boleh melebihi 50 mm. Disarankan memakai HRS setebal 30 mm atau dengan lapisan semen tahan aus dan kedap air.

III.3.3.2. Penggantian Jembatan

Pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas, dsb. Jika diperlukan, terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku, dan sebagainya. Sedangkan penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

III.3.3.3. Pembangunan Jembatan

Pembangunan jembatan baru meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.

Tabel 1.6 DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
1	Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen	SNI 03-1732-1989
2	Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan	SNI 03-3424-1994
3	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jalan Raya	SNI 03-3425-1994
4	Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA	SNI 03-3426-1994
5	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan dengan Batu Pecah	SNI03-2853-1992
6	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung	SNI 03-3446-1994

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
	untuk Jembatan	
7	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran untuk Jembatan	SNI 03-3447-1994
8	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan	SNI 03-6747-2002
9	Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur	Pt T-01-2002-B
10	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	008/T/BM/1999
11	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil	SNI 03-2843-1992
12	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
13	Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan	01/T/BNKT/1992
14	Gambar Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten	014/T/BT/1995
15	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	008/T/BM/1999
16	Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	009/T/BM/1999
17	Kesalahan Umum Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
18	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya	SNI 03-1737-1991
19	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil	SNI 03-2843-1992
20	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
21	Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan	Pd T-10-2005-B
22	Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan (dengan Semen dan Cerucuk)	Pd T-11-2005-B
23	Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota	038/T/BM/1997
24	Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang	Pt T-02-2002-B
25	Petunjuk Perencanaan Marka Jalan	012/S/BNKT/1990
26	Geometri Jalan Perkotaan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan	RSNI T-13-2004
27	Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten	013/T/Bt/1995

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
28	Petunjuk Teknik untuk Perencanaan Jembatan Kabupaten	016/t/Bt/1995
29	Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK. No 77/KPTS/Db/199 0
30	Panduan Perhitungan Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan.	015/T/Bt/1995
31	Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	024/T/Bt/1995
32	Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual	Agustus 1998

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum

Siti Martini
NIP. 195803311984122001